



**BUPATI KONAWA SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN
NOMOR 45 TAHUN 2020**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, terkait dengan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4267);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembara Negaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 162);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kabupaten Konawe Selatan (Lembaran daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kabupaten Konawe Selatan (Lembaran daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 68).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
4. Kepala Satuan yang selanjutnya disebut Kasat, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Selatan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan perda, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar Kabupaten Konawe Selatan;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya disebut Perda;

7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya disebut Perbup;
8. Pimpinan adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon maupun Non Eselon Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Selatan;
9. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran adalah anggota Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Selatan;
10. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran;
12. Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar untuk jenis pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/kota yang diperoleh Warga Negara secara minimal;
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal;
14. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal;
15. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak;

BAB II

STANDAR PELAYANAN SUB URUSAN KEBAKARAN

Pasal 2

Jenis Pelayanan Dasar Pencegahan dan Penanggulangan Bencana kebakaran yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pasal 3

- (1) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat:
 - a. layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
 - b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
 - c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
 - d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
 - e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.
- (2) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Mutu Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
 - b. prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
 - c. sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
 - d. kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
 - e. pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
 - f. pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f merupakan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.

Pasal 5

- (1) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran;
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. pendataan dan verifikasi faktual Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran;
 - b. mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan; dan
 - c. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain meliputi:
 - a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota;
 - b. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - c. investigasi kejadian kebakaran;
 - d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; dan
 - e. dapat melaksanakan pelayanan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia.
- (4) Kondisi membahayakan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain kecelakaan dan bencana

Pasal 6

Kriteria penerima pelayanan dasar sub urusan kebakaran yaitu setiap Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pasal 7

- (1) Tata cara penerapan pelayanan dasar sub urusan kebakaran dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan
 - c. Dasar;
 - d. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - e. dan
 - f. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah wajib memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar;
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan, memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sub urusan kebakaran dimuat dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar sub urusan kebakaran dianggarkan dalam APBD.

Pasal 9

- (1) Pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dimuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, dan dokumen anggaran pemerintah daerah;
- (2) Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- (3) Dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
- (4) Dokumen anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk APBD.

Pasal 10

Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggungjawab menjamin pemenuhan pembiayaan SPM sub urusan kebakaran dengan mengalokasikan anggaran dalam APBD.

Pasal 11

Pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota dalam APBD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran melaksanakan pemenuhan Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran melalui program dan kegiatan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB III PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 14

- (1) Pengembangan kapasitas pemadam kebakaran dan penyelamatan antara lain mencakup aspek:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan;
 - b. penyusunan anggaran;
 - c. penguatan kelembagaan dan tata laksana;
 - d. standarisasi sarana prasarana;
 - e. pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur; dan
 - f. pelatihan teknis kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Pengembangan kapasitas pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran di Kabupaten;
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran di kabupaten dalam melaksanakan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Bupati Konawe Selatan melalui Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Bupati Konawe Selatan melalui Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan sub urusan kebakaran;
- (2) Bupati Konawe Selatan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan sub urusan kebakaran Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 16

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penerapan pemenuhan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM sub urusan kebakaran harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan pemadam kebakaran yang melaksanakan penerapan pemenuhan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM sub urusan kebakaran dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 18 September 2020

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 18 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Ttd.

H.SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020
NOMOR 45

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

PUJIONO, SH.,MH.
Pangkat Tingkat I, IV/b
NIP. 19720715 200112 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 47 TAHUN 2020
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2020
TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN KABUPATEN KONAWE
SELATAN

PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis tentang kegiatan pemenuhan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dalam hal ini cara mengoperasionalkan dan mengukur capaian mutu pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang dilakukan oleh kabupaten/kota. Pedoman operasional kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

a. Pengertian

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Korban kebakaran adalah Korban jiwa adalah warga negara yang menerima akibat kejadian kebakaran (korban jiwa langsung) dan warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban jiwa terdampak) yaitu mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, dan/atau mengalami trauma, serta dampak sosial.

Korban harta benda adalah harta benda warga negara yang terkena akibat kejadian kebakaran (korban harta benda langsung) dan harta benda warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban harta benda terdampak) yang meliputi musnah dan/atau rusaknya harta benda, dampak ekonomi, dan kerusakan lingkungan.

Tingkat waktu tanggap (*response time*) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk, sampai tiba di tempat kejadian, serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan (nonkebakaran).

Secara operasional, waktu tanggap pemenuhan layanan pemadaman serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ataupun oleh relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemerintah Daerah secara formal.

Pembentukan dan/atau pembinaan relawan kebakaran merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat oleh Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah

dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran. Pemberdayaan masyarakat ini penting mengingat kondisi geografis dan persebaran permukiman dan penduduk pada daerah-daerah di Indonesia serta sebagai salah satu upaya menutup keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran.

Relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya dimaksud harus tercatat dan diformalkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, setidaknya melalui pemberian tanda pengenal relawan kebakaran.

Selain layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban, terdapat jenis layanan penunjang lainnya yang secara faktual melekat pada tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Layanan penunjang tersebut menjadi daya dukung pencapaian target SPM di daerah serta merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan.

Layanan penunjang dimaksud adalah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran. Jenis dari operasi darurat nonkebakaran yang selama ini dilakukan misalnya adalah penanganan banjir, evakuasi korban hanyut, evakuasi korban terjatuh ke sumur, penanganan pohon tumbang, evakuasi sarang tawon, penanganan penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia (*animal rescue*), dan lain-lain.

Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) dilakukan dengan segera sejak menerima laporan/informasi dan penanganannya disesuaikan dengan jenis kondisi darurat yang dilayani.

Pemenuhan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan yang memenuhi standar kompetensi, pembentukan pos pemadam kebakaran di setiap kecamatan/kelurahan, serta dengan meningkatkan kegiatan pencegahan dengan mengedepankan pengurangan risiko kebakaran.

Pemenuhan mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dicapai melalui capaian tingkat waktu tanggap (*response time*) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran, serta layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. Layanan Pemadaman serta Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran dimaksud wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota sebesar 100% (seratus persen) setiap tahunnya. Dengan kata lain, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran.

b. Dasar Pemikiran

Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran merupakan tanggung jawab utama pemerintah daerah melalui Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pemenuhan layanan penyelamatan dan evakuasi kepada seluruh warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak. Oleh karena itu, upaya pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak harus dilakukan sesegera mungkin. Adapun waktu tanggap (*response time*) adalah rentang waktu terhitung sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan yaitu 15 (lima belas) menit.

Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah melalui Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dilakukan dengan segera, sejak menerima laporan/informasi dan penanganannya disesuaikan dengan jenis kondisi darurat yang dilayani.

Efektivitas layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dimulai dengan kegiatan pencegahan, penanggulangan pada saat kejadian, penanganan setelah kejadian kebakaran serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan mengedepankan prinsip pengurangan risiko kebakaran dengan mengutamakan pencegahan kebakaran.

c. Dasar Hukum/Rujukan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 360/2903/SJ tanggal 3 Juni 2015 tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana yang Bersumber dari Belanja Tidak Terduga;
7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 364/3791/SJ tanggal 23 Agustus 2017, Hal Langkah-Langkah Antisipatif Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 364/1924/SJ tanggal 20 April 2017 dan Nomor 364/1968/SJ tanggal 25 April 2017 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1/1925/SJ tanggal 20 April 2017 dan Nomor 364.1/1967/SJ tanggal 25 April 2017 tentang Peningkatan Kesejahteraan Petugas Pemadam Kebakaran di Daerah; dan

10. Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 09-7053-2004 tentang Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran-Pompa.

d. Kelompok Sasaran

Warga Negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran.

e. Teknis Penghitungan Pencapaian SPM

Teknis penghitungan capaian SPM sub urusan kebakaran dilihat dari dua indikator, yaitu indikator utama layanan SPM dan indikator penunjang layanan capaian SPM. Secara kuantitatif teknis perhitungan dituliskan:

1. Indikator Utama Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran

a. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Selatan

i. Rumus

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (*response time*) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah

_____ x 100 %

Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X

ii. Pembilang

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (*response time*) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah.

iii. Penyebut

Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X.

iv. Satuan Indikator
Persentase (%).

b. Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

i. Rumus

Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap(*response time*) Oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah

_____ x 100 %

Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X

ii. Pembilang

Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (*response time*) Oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau

dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah.

- iii. Penyebut
Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X.
- iv. Satuan Indikator
Persentase (%).

c. Capaian SPM adalah

(Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Ditambah

(Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

2. Indikator Penunjang Layanan Capaian SPM

- a. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Nonkebakaran) oleh Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

- i. Rumus

Jumlah dan Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) oleh Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam tahun X.

- ii. Satuan Indikator

Jumlah dan Jenis

- f. Contoh Perhitungan

Selama Tahun 2018, pada Kabupaten/Kota X terjadi 600 kali kebakaran. Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memberikan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam rentang waktu tanggap (*response time*)

15 menit sejumlah 300 kejadian kebakaran. Selain itu, terdapat 100 kejadian kebakaran yang ditangani pertama kali oleh relawan kebakaran (Balakar dan/atau lainnya) yang dibentuk dan dibawah pembinaan Pemda dalam rentang waktu tanggap (*response time*) 15 menit sebelum Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tiba di lokasi. Sedangkan, pada 200 kejadian kebakaran lainnya dilayani oleh Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan/atau relawan kebakaran lebih dari rentang waktu tanggap (*response time*) 15 menit.

Jumlah keseluruhan korban jiwa kebakaran dan terdampak kebakaran adalah 1000 (seribu) orang. Petugas pemadam kebakaran berhasil melakukan pertolongan dan penyelamatan terhadap 900 (sembilan ratus) orang. Selebihnya terdapat 5 (lima) orang yang meninggal dunia dan 95 (sembilan puluh lima) orang lainnya mengalami luka bakar dan/atau luka fisik lainnya.

Berdasarkan analisa dari kejadian kebakaran (*assessment*) oleh Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, diperoleh data taksiran kerugian harta benda akibat kebakaran adalah Rp 4.000.000.000,- (empat milyar) Adapun data taksiran aset yang bisa diselamatkan sebagai akibat tidak menjalarnya kejadian kebakaran adalah senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar).

Selain kejadian kebakaran, selama Tahun 2018 juga terdapat layanan penyelamatan dan evakuasi terhadap keadaan yang membahayakan kondisi manusia (operasi darurat nonkebakaran) sejumlah 132 (seratus tiga puluh dua) kali, terdiri dari evakuasi sarang tawon 30 (tiga puluh) kali, penanganan pohon tumbang 50 (lima puluh) kali, penanganan kecelakaan lalu lintas 20 (dua puluh) kali, penanganan percobaan bunuh diri 10 (sepuluh) kali, evakuasi korban terjatuh di sumur 10 (sepuluh) kali, evakuasi korban hanyut 12 (dua belas) kali.

Cara menghitung capaian SPM Sub Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota (X) pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Diketahui:

- Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota (X) = 600 (enam ratus) kejadian.
- Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam waktu tanggap = 300 (tiga ratus) kejadian
- Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemda dalam waktu tanggap = 100 (seratus) kejadian
- Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani diluar waktu tanggap oleh Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan/atau relawan kebakaran = 200 kejadian
- Jumlah kejadian yang membahayakan kondisi manusia (operasi darurat non kebakaran)sejumlah 132 kali, terdiri dari evakuasi sarang tawon 30 kali, penanganan pohon tumbang 50 kali, penanganan kecelakaan lalu lintas 20 kali, penanganan percobaan bunuh diri 10 kali, evakuasi korban terjatuh di sumur 10 kali, evakuasi korban hanyut 12 kali

Penghitungan layanan SPM Sub Urusan Kebakaran dan layanan penunjang capaian SPM adalah:

1. Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran

- a. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Rumus:

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap(*response time*) Oleh Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

$$= \frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X}}{\text{Jumlah kasus kebakaran di Kabupaten Konawe Selatan Tahun X}} \times 100\%$$

Jumlah kasus kebakaran di Kabupaten Konawe Selatan Tahun X

$$= \frac{300}{600} \times 100\% = 50\%$$

- b. Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan (Balakar, dan atau lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Rumus:

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap(*response time*) Oleh Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

$$= \frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di Kabupaten Konawe Selatan Tahun X}}{100} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{600} \times 100\% = 16,67\%$$

Capaian layanan SPM Sub Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota X adalah:

$$= 50\% + 16,67\% = 66,67\%$$

2. Layanan Penunjang Capaian SPM

- a. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi nonkebakaran) oleh Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Rumus

Jumlah dan Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di kabupaten Konawe Selatan dalam tahun X = 132 (seratus tiga puluh dua) kali layanan yang terdiri dari:

- evakuasi sarang tawon 30 (tiga puluh) kali;
- penanganan pohon tumbang 50 (lima puluh) kali;
- penanganan kecelakaan lalu lintas 20 (dua puluh) kali;
- penanganan percobaan bunuh diri 10 (sepuluh) kali;
- evakuasi korban terjatuh di sumur 10 (sepuluh) kali; dan
- evakuasi korban hanyut 12 (dua belas) kali.

Dari data diatas, penulisan pelaporan pencapaian SPM Sub Urusan kebakaran adalah:

- Capaian SPM Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Kabupaten Konawe Selatan Pada Tahun 2018 adalah 66,67 % (enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen).
- Layanan penunjang berupa penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) sejumlah 132 (seratus tiga puluh dua) kali terdiri dari:
 - evakuasi sarang tawon 30 (tiga puluh) kali;
 - penanganan pohon tumbang 50 (lima puluh) kali;
 - penanganan kecelakaan lalu lintas 20(dua puluh) kali;
 - penanganan percobaan bunuh diri 10 (sepuluh) kali;
 - evakuasi korban terjatuh di sumur 10 (sepuluh) kali;
 - evakuasi korban hanyut 12 (dua belas) kali.

3. Jumlah korban jiwa yang berhasil diselamatkan adalah 900 (sembilan ratus) orang, terdapat 5 (lima) orang meninggal dunia, serta 95 (sembilan puluh lima) orang mengalami luka bakar dan luka fisik lainnya.

4. Jumlah aset yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Dari data tersebut diatas diketahui bahwa target pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran sebesar 100% (seratus persen) belum tercapai. Daerah yang belum mencapai target 100% (seratus persen) wajib untuk terus meningkatkan upaya pencapaian dengan pemenuhan langkah- langkah kegiatan dan upaya-upaya sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati ini.

Daerah yang telah mencapai target wajib mempertahankan prestasi dan kinerja, serta terus meningkatkan kuantitas dan mutu kualitas layanan dari tahun ke tahun.

g. Sumber Data

1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran;
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Tim Tanggap Darurat Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Industri (*Fire Safety Manager/Engineering, Emergency Response Team, Safety and Health Engineering*, dan/atau nama lainnya);
4. RT, RW, Desa/Kelurahan dan/atau pengelola lingkungan lainnya; dan
5. Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Ssatuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dan/atau sebutan lainnya.

h. Target

Target capaian SPM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah 100% (seratus persen) hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran bagi seluruh warga negara.

Perencanaan dan penganggaran guna pemenuhan pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (pencapaian target SPM Sub Urusan Kebakaran) wajib dimuat dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah, dan dokumen anggaran pemerintah daerah setiap tahunnya.

Daerah yang belum mencapai target 100% (seratus persen) wajib untuk terus meningkatkan upaya pencapaian dengan pemenuhan langkah-langkah kegiatan dan upaya-upaya sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri ini.

Daerah yang telah mencapai target 100% (seratus persen) wajib mempertahankan prestasinya dan meningkatkan kuantitas dan mutu kualitas dari tahun ke tahun.

i. Langkah Kegiatan

1. Layanan layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
2. Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran;
3. Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi;
4. Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran dan
5. Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran.

j. Standar Jumlah dan Kualitas Barang

1. Di setiap kantor kecamatan terdapat pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana

- penyelamatan dan evakuasi serta ketersediaan aparatur selama 24 (dua puluh empat) jam yang dilaksanakan secara bergantian (*shift*);
2. Setiap kelurahan/desa dan/atau gabungan beberapa kelurahan/desa dapat didirikan Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi, serta ketersediaan aparatur; dan
 3. Ketersediaan sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi.
- k. Standar Jumlah dan Kualitas Aparatur/Sumber Daya Manusia
1. Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
 2. Setiap 1 (satu) unit kendaraan pemadam kebakaran (mobil pemadam kebakaran) dioperasikan oleh 6 (enam) petugas damkar dengan pembagian tugas 1 (satu) orang sebagai Komandan Regu, 1 (satu) orang sebagai pengemudi sekaligus Operator Pompa, dan 4 (empat) orang anggota petugas damkar yang dilengkapi dengan alat perlindungan diri aparatur;
 3. Masyarakat dan relawan kebakaran dibawah binaan Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, antara lain Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran (BALAKAR), Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR), Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) atau sebutan lainnya; dan
 4. Setiap aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan wajib memiliki kompetensi dengan mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kapasitas baik pelatihan maupun bentuk lainnya.
- l. Penanggung Jawab Kegiatan
Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,

